



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.2/KU.00/K.MU/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam sistem akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap masyarakat maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Maluku Utara Nomor: 001.1/KU.00/ADM.MU/01/2024, perihal Permohonan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tanggal 03 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud di atas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.2/KU.00/K.MU/01/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Ketua
2.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	M.Sofyan, S.STP	Kabag Administrasi	Anggota
4.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
5.	Drs. John. A Buluran, M.Si	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
6.	Asril, S.STP., M.Ec. Dev	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
7.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
8.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec. Dev	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	Firdja, S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
10.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
11.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
12.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
13.	Yogi Arif Ramadhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
14.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
15.	Herdandi, S.Sos	Analisis Hubal	Anggota
16.	Ahmad Syarief, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
17.	Fatihah Firdausi S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
KETUA,

*HJ MASITA NAWAWI GANI, S.H.

